



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 11 Februari 2022

Kepada Yth. :

1. Camat
 2. Kepala Desa
- se – Kabupaten Kebumen
di

K E B U M E N

SURAT EDARAN NOMOR : 412.2/220

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, penggunaan Dana Desa ditentukan untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
- c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8%;
- d. program sektor prioritas lainnya.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 telah diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi
 1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
 2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata
 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - 1. pendataan desa
 - 2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - 3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - 4. pengembangan desa wisata
 - 5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - 6. pencegahan stunting
 - 7. pengembangan desa inklusif
- c. untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
 - 1. mitigasi dan penanganan bencana alam
 - 2. mitigasi dan penanganan bencana nonalam

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

B. PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

1. Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp416.756.373.000,00.
2. Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar
Besaran Alokasi Dasar setiap desa ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
 - 1) Rp415.978.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 jiwa;
 - 2) Rp478.334.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 sampai dengan 500 jiwa;
 - 3) Rp540.725.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 sampai dengan 1.500 jiwa;
 - 4) Rp603.117.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 3.000 jiwa;
 - 5) Rp665.508.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa;
 - 6) Rp727.900.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 10.000;
 - 7) Rp790.291.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa.
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - 1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung sebesar 1% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- 2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 kali Alokasi Afirmasi atau sebesar Rp119.423.000,00 dan Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 kali Alokasi Afirmasi atau sebesar Rp238.847.000,00.
 - 3) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mendapatkan Alokasi Afirmasi merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7, 8, 9, dan 10 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- c. Alokasi Kinerja
- 1) Besaran Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten, dengan ketentuan:
 - a) 17% untuk kabupaten dengan jumlah Desa 1 sampai dengan 51 Desa
 - b) 16% untuk kabupaten dengan jumlah Desa 52 sampai dengan 100 Desa
 - c) 15% untuk kabupaten dengan jumlah Desa 101 sampai dengan 400 Desa
 - d) 14% untuk kabupaten dengan jumlah Desa 401 sampai dengan 500 Desa
 - e) 13% untuk kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 500 Desa
 - 2) Penilaian kinerja Desa didasarkan pada kriteria utama dan kriteria kinerja.
 - 3) Kriteria utama terdiri atas:
 - a) Bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi
 - b) Desa berstatus berkembang, maju atau mandiri
 - c) Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020
 - 4) Kriteria kinerja terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
 - 5) Indikator wajib dikelompokkan dalam 4 kategori dengan bobot:
 - a) pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%, terdiri atas:
 - (1) perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50%
 - (2) rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50%
 - b) pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%, terdiri atas:
 - (1) persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55%
 - (2) persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45%

- c) capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%, terdiri atas:
 - (1) persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50%
 - (2) persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50%
 - d) capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%, terdiri atas:
 - (1) perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30%
 - (2) perubahan status Desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30%
 - (3) status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10%
 - (4) perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30%
- 6) Indikator tambahan dikelompokkan dalam 4 kategori
- a) Pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 - (1) penetapan Peraturan mengenai APB Desa tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 - (2) keberadaan peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
 - (3) keberadaan peraturan Desa mengenai RKP Desa dan perubahannya tahun 2021;
 - (4) keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun 2021;
 - (5) alokasi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD tidak melebihi 30% dari belanja APB Desa tahun 2020;
 - (6) ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APB Desa tahun 2020.
 - b) Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
 - (1) persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (2) persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (3) persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal BUM Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (4) persentase belanja untuk penanganan pandemic COVID-19 diluar BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (5) persentase belanja untuk PKTD terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (6) persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (7) persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (8) persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020.
 - c) Capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
 - (1) jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - (2) jumlah KPM BLT Desa tahun anggaran 2020.
 - d) Capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
 - (1) ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
 - (2) besaran kontribusi BUM Desa untuk pendapatan asli Desa pada APB Desa tahun anggaran 2020;

- (3) status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020;
- (4) jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.

d. Alokasi Formula

- 1) Besaran Alokasi Formula dihitung sebesar 30% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a) jumlah penduduk dengan bobot 10%;
 - b) angka kemiskinan dengan bobot 40%;
 - c) luas wilayah dengan bobot 10%;
 - d) tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%.
- 2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula Nasional

- 3. Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula sesuai perhitungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

C. TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

- 1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- 2. Penyaluran Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan, dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus;
 - c. Tahap III sebesar 20% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Juni.
- 3. Penyaluran Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan, untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Maret.
- 4. Penyaluran Dana Desa Tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19.

5. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir, berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 3) Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
 - b. Tahap II, paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa.
 - c. Tahap III, paling lambat mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai ketentuan, berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021;
 - 3) Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa.
6. Penyaluran Dana Desa bagi Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir, berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II, paling lambat mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai ketentuan, berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
7. Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
8. Desa di 35 kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa untuk 3 bulan tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan perekaman realisasi pembayaran kepada KPM tambahan BLT Desa.

9. Penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa, termasuk Desa berstatus Desa Mandiri, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga, paling cepat disalurkan bulan Januari, dengan persyaratan:
 - 1) Desa telah memenuhi persyaratan berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - 2) Telah dibuatkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - 3) Telah dilakukan perekaman jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu yang berlaku selama 12 bulan, paling lambat tanggal 13 Mei 2022, sehingga data harus sudah dikirim ke kabupaten paling lambat tanggal 6 Mei 2022;
 - 4) Telah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa yang layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 5) Desa telah menyampaikan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa tahun 2022;
 - 6) Surat permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dari Kepala Desa.
 - b. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam, paling cepat disalurkan bulan April, dengan persyaratan:
 - 1) Telah dilakukan perekaman realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2) Telah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa yang layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 3) Surat permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dari Kepala Desa.
 - c. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan, paling cepat disalurkan bulan Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Telah dilakukan perekaman realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - 2) Telah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa yang layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 3) Surat permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dari Kepala Desa.
 - d. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat disalurkan bulan Oktober, dengan persyaratan:
 - 1) Telah dilakukan perekaman realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
 - 2) Telah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa yang layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 3) Surat permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dari Kepala Desa.
10. Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
11. Perekaman jumlah KPM bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa yang layak salur dilakukan melalui aplikasi *on line* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
12. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah KPM penerima BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OMSPAN.
13. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

14. Bagi Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun 2021 dan tambahan BLT Desa untuk 3 bulan Tahun 2021, agar dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan realisasi jumlah KPM tambahan BLT Desa untuk 3 bulan, dengan difasilitasi oleh Dinas PMD.

D. PENGGUNAAN

1. Pencapaian SDGs Desa; Desa Tanpa Kemiskinan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa maka Pemerintah Desa wajib menganggarkan program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf a, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa dimaksud paling sedikit 40% dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 - b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 - c. BLT Desa tahun 2022 diberikan kepada KPM yang memenuhi kriteria:
 - 1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili minimal 6 bulan secara berturut-turut di Desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem;
 - 2) kehilangan mata pencaharian;
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - 4) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - 5) keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan;
 - 6) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - d. KPM penerima BLT Desa Tahun 2022 juga dapat berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria:
 - 1) Luas lantai < 8 m²/ orang;
 - 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah;
 - 3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester;
 - 4) Atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap/genteng/seng/asbes dengan kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk/rumbia/lainnya;
 - 5) Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain;
 - 6) Penerangan tanpa listrik;
 - 7) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
 - 8) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik;
 - 9) Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp600.000,00/bulan;
 - 10) Pendidikan KK tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD;
 - 11) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500.000,00;
 - 12) Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- e. Dalam hal KPM BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk.
 - f. Daftar KPM BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa tahun 2022, paling kurang memuat:
 - 1) nama dan alamat KPM;
 - 2) rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - 3) jumlah KPM.
 - g. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah KPM BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OMSPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulan. Perekaman jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu setelah dikalikan dengan besaran BLT Desa setiap bulannya selama 12 bulan menjadi dasar penghitung besaran alokasi Dana Desa untuk BLT Desa.
 - h. BLT Desa tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp300.000,00 per KPM yang akan diterimakan setiap bulannya selama 12 bulan. Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari sesuai dengan bulan berjalan dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan sekaligus apabila penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dari RKUN ke RKD dilakukan pada akhir tri bulan. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain BLT Desa setiap bulannya.
 - i. Jumlah KPM BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM bulan kesatu. Dalam hal terdapat KPM yang meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, Kepala Desa wajib mengganti dengan KPM yang baru. Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM dan/atau penambahan KPM BLT Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penetapan KPM BLT Desa tahun 2022.
 - j. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Desa minimal sebesar 40% dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2022, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. Terhadap selisih anggaran dimaksud, dilakukan penghitungan jumlah total se-Kabupaten oleh Dinas PMD yang selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan re-alokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah Kabupaten. Menteri Keuangan menetapkan re-alokasi anggaran dimaksud sebagai dasar perubahan pagu Dana Desa setiap Desa. Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan re-alokasi anggaran dimaksud, maka total Dana Desa se-Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - k. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan Tahun Anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023.
2. Pencapaian SDGs Desa; Desa Tanpa kelaparan dengan Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dengan Mengalokasikan Anggaran Minimal 20% dari Dana Desa

Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APB Desa Tahun 2022. Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

a. Ketahanan Pangan Nabati

- 1) Penguatan ketahanan pangan berupa Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pertanian dan perkebunan:
 - a) pemanfaatan lahan milik desa untuk tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan tanaman pangan;
 - b) gerakan menanam masyarakat desa dengan pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman hortikultura;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- 2) Ketahanan pangan dapat berupa kegiatan perdagangan logistik pangan, antara lain:
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - c) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi;
 - d) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- 3) Kegiatan ketahanan pangan dapat berupa industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, antara lain:
 - a) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.
- 4) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produksi Pangan Nabati dapat berupa:
 - a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, pembangunan lumbung pangan desa;
 - b) penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);
 - c) peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi pangan lokal di desa;
 - d) pengadaan sarana prasarana pertanian;
 - e) Pengadaan bibit tanaman yang bersertifikasi, seperti tanaman hortikultura (buah dan sayur), tanaman pangan (seperti padi, jagung, dan umbi-umbian), perkebunan (seperti kelapa dan kopi) dan atau jenis tanaman lainnya sesuai dengan kondisi geografis desa;
 - f) pengembangan pertanian modern dengan mengintegrasikan dengan peternakan;
 - g) pengolahan pasca panen;
 - h) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Ketahanan Pangan Hewani

- 1) Ketahanan hewani dapat berupa:
 - a) peningkatan kapasitas produksi hewani;
 - b) diversifikasi hewani di Desa;
 - c) penguatan cadangan dan sistem logistik hewani;
 - d) pengembangan peternakan modern;
 - e) pengembangan budidaya perikanan modern;
 - f) pengadaan sarana prasarana pengolahan perikanan;

- g) pengembangan usaha peternakan dan atau perikanan;
 - h) penguatan ketahanan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Ketahanan hewani dapat berupa kegiatan perikanan, antara lain:
 - a) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 - 3) Ketahanan hewani dapat berupa kegiatan peternakan, antara lain:
 - a) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
3. Pencapaian SDGs Desa; Desa Sehat dan Sejahtera dengan Mengalokasikan Minimal 8 % dari Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- a. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran sebesar 8% dari Dana Desa untuk penanganan COVID-19 berupa dukungan Desa Aman COVID-19, antara lain :
 - 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada, yang memiliki fungsi: pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten Kebumen bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah.
 - b. Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19, dalam hal:
 - 1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;

- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - 4) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 6) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 7) mendukung pelaksanaan vaksinasi masyarakat;
 - 8) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- c. Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat paling cepat 3 bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dalam APB Desa. Hasil penyesuaian anggaran dimaksud dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

4. Program Sektor Prioritas Lainnya

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 telah diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk:
- 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi
 - a) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - (1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - (2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - b) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:

- (1) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - (4) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif
- (1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (2) bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (3) bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - (5) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - (6) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
- a) pendataan desa
 - (1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - (2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - (3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - (4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - (5) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - (1) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - (2) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - (3) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - c) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - (1) pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - (2) penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - (3) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - (a) tower untuk jaringan internet;
 - (b) pengadaan komputer;
 - (c) *smartphone*;
 - (d) langganan internet.

- (4) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d) pengembangan desa wisata
 - (1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - (2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - (3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - (4) pengelolaan Desa wisata;
 - (5) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata;
 - (6) pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa
- e) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - (1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - (2) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - (3) pengolahan pasca panen; dan
 - (4) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- f) pencegahan stunting
 - (1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - (2) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - (3) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - (a) kesehatan ibu dan anak;
 - (b) konseling gizi;
 - (c) air bersih dan sanitasi;
 - (d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - (e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - (f) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - (g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - (h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - (i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
- g) pengembangan desa inklusif
 - (1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- (2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - (3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - (4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - (5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
- a) mitigasi dan penanganan bencana alam, berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :
 - (1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - (2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
 - (3) P3K untuk bencana;
 - (4) pembangunan jalan evakuasi;
 - (5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - (6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - (7) penyediaan tempat pengungsian;
 - (8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (10) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam, seperti penanganan pandemi COVID-19.
- b. Program Daerah sesuai kewenangan Desa
- 1) Pencapaian SDGs Desa; Pendidikan Desa yang berkualitas
Dana Desa dapat digunakan untuk program pendidikan desa yang berkualitas berupa;
 - a) pemberian bantuan siswa miskin dan berprestasi sebagai upaya menuju pendidikan dasar gratis;
 - b) penguatan budaya literasi masyarakat desa berupa pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa;
 - c) pengadaan sarana prasarana digitalisasi desa menuju Kebumen melek internet;
 - d) gerakan desa mengajar dengan penguatan kapasitas masyarakat desa tentang pendidikan.
 - 2) Pencapaian SDGs Desa; Ekonomi Desa Tumbuh Merata
 - a) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b) Penguatan Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Masyarakat Desa.

5. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

E. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Kepala Desa melakukan identifikasi kebutuhan program dan anggaran dalam rangka pemenuhan perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, program ketahanan pangan dan hewani, dan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019, dengan melakukan pergeseran anggaran pada Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022.
2. Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa khusus, dalam rangka:
 - a. menetapkan jumlah KPM yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai Tahun 2022;
 - b. menetapkan pergeseran anggaran Dana Desa untuk pemenuhan bantuan langsung tunai Desa sebesar paling sedikit 40%, ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% apabila Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 yang sudah ditetapkan belum memenuhi;
 - c. menetapkan perubahan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang RKP Desa apabila program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, program ketahanan pangan dan hewani serta dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 belum tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
3. Penyesuaian Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyesuaian Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 berdasarkan RPJM Desa, RKP Desa tahun berkenaan dan hasil musyawarah Desa khusus sinkronisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemenuhan kebutuhan bantuan langsung tunai Desa sebesar paling sedikit 40%, ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8%;
 - b. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun 2022.
4. Kepala Desa dengan dikoordinir oleh Camat menyampaikan dokumen berupa:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2022 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun 2022;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022.

5. Dokumen sebagaimana angka 4 dikirim kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* PDF paling lambat tanggal 28 Februari 2022.
6. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Kepala Desa dengan dikoordinir oleh Camat untuk:
 - a. Mengirimkan *print out* Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa s/d Tahap III Tahun 2021 dari menu Laporan/Pembukuan/Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 aplikasi Siskeudes;
 - b. Mengirimkan *softcopy excel* hasil interkoneksi laporan Dana Desa dari menu *Tools/Ekspor* Data untuk/OM-SPAN DJPB Kemenkeu aplikasi Siskeudes yang dikoordinir Kecamatan untuk selanjutnya dikirim ke @Dana Desa (WA 083154531081);
 - c. Mengirimkan *print out* Laporan Realisasi APB Desa per sumber dana Dana Desa (DDS) dari menu Laporan/Pembukuan/Laporan Realisasi APB Desa per sumber dana 1a dan 1b aplikasi Siskeudes;
 - d. Mengirimkan Perkades Penetapan Perubahan KPM Tambahan BLT DD untuk 3 bulan Tahun 2021 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* PDF;
 - e. Mengirimkan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai dengan tanggal penerimaan di rekening kas desa (bermeterai Rp10.000,00);
 - f. Mengirimkan data sisa Dana Desa Tahun 2021 yang dianggarkan kembali dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022.

F. LAIN – LAIN

Dalam surat edaran ini, dilampirkan:

1. Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
2. Format Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022;
3. Format Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2022;
4. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022;
5. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa;
6. Format Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa;
7. Format Laporan Data KPM dan Laporan Realisasi Pembayaran KPM BLT Desa;
8. Format Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;
9. Format Lembar Verifikasi Pengajuan oleh Kecamatan;
10. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa dari menu Laporan/Pembukuan/Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 aplikasi Siskeudes;
11. Format Laporan Realisasi APB Desa per sumber dana Dana Desa (DDS) dari menu Laporan/Pembukuan/Laporan Realisasi APB Desa per sumber dana 1a dan 1b aplikasi Siskeudes;
12. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa sesuai dengan tanggal penerimaan di rekening kas desa (bermeterai Rp10.000,00);
13. Format Data Sisa Dana Desa Tahun 2021 yang dianggarkan kembali dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022.

G. PENUTUP

Surat edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Kebumen;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen.
-

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	AYAH		11.667.191.000	3.895.125.000	-	241.906.000	15.804.222.000
1	3305012001	Argopeni	665.508.000	192.061.000	-	-	857.569.000
2	3305012002	Karangduwur	665.508.000	189.022.000	-	-	854.530.000
3	3305012003	Srati	665.508.000	207.171.000	-	-	872.679.000
4	3305012004	Pasir	665.508.000	168.965.000	-	-	834.473.000
5	3305012005	Jintung	603.117.000	122.614.000	-	-	725.731.000
6	3305012006	Banjarario	603.117.000	241.508.000	-	-	844.625.000
7	3305012007	Argosari	665.508.000	264.353.000	-	-	929.861.000
8	3305012008	Watukelir	603.117.000	239.371.000	-	-	842.488.000
9	3305012009	Kalibangkang	665.508.000	269.471.000	-	-	934.979.000
10	3305012010	Tlogosari	603.117.000	290.591.000	-	-	893.708.000
11	3305012011	Kalipoh	665.508.000	226.639.000	-	-	892.147.000
12	3305012012	Avah	603.117.000	84.629.000	-	241.906.000	929.652.000
13	3305012013	Candirenggo	727.900.000	187.456.000	-	-	915.356.000
14	3305012014	Mangunweni	665.508.000	269.521.000	-	-	935.029.000
15	3305012015	Jatijajar	727.900.000	370.903.000	-	-	1.098.803.000
16	3305012016	Demangsari	727.900.000	194.615.000	-	-	922.515.000
17	3305012017	Bulurejo	603.117.000	218.275.000	-	-	821.392.000
18	3305012018	Kedungweru	540.725.000	157.960.000	-	-	698.685.000
II.	BUAYAN		12.811.034.000	5.821.820.000	119.423.000	725.718.000	19.477.995.000
1	3305022001	Karangbolong	603.117.000	161.393.000	-	-	764.510.000
2	3305022002	Jladri	665.508.000	254.908.000	-	-	920.416.000
3	3305022003	Adiwarno	603.117.000	154.726.000	-	241.906.000	999.749.000
4	3305022004	Rangkah	603.117.000	141.053.000	-	-	744.170.000
5	3305022005	Wonodadi	603.117.000	219.098.000	-	-	822.215.000
6	3305022006	Geblog	540.725.000	123.704.000	-	-	664.429.000
7	3305022007	Rogodadi	603.117.000	181.219.000	-	-	784.336.000
8	3305022008	Pakuran	603.117.000	309.559.000	-	241.906.000	1.154.582.000
9	3305022009	Buayan	603.117.000	158.397.000	-	241.906.000	1.003.420.000
10	3305022010	Sikayu	727.900.000	556.763.000	-	-	1.284.663.000
11	3305022011	Karangsari	603.117.000	188.668.000	-	-	791.785.000
12	3305022012	Rogodono	665.508.000	280.258.000	119.423.000	-	1.065.189.000
13	3305022013	Banyumudal	727.900.000	463.330.000	-	-	1.191.230.000
14	3305022014	Tugu	665.508.000	561.633.000	-	-	1.227.141.000
15	3305022015	Nogoraji	727.900.000	543.817.000	-	-	1.271.717.000
16	3305022016	Mergosono	665.508.000	233.679.000	-	-	899.187.000
17	3305022017	Semampir	540.725.000	210.079.000	-	-	750.804.000
18	3305022018	Jogomulyo	665.508.000	391.715.000	-	-	1.057.223.000
19	3305022019	Purbowangi	727.900.000	339.477.000	-	-	1.067.377.000
20	3305022020	Jatiroto	665.508.000	348.344.000	-	-	1.013.852.000
III.	PURING		14.246.035.000	5.986.751.000	-	1.693.342.000	21.926.128.000
1	3305032001	Tambakmulyo	727.900.000	641.337.000	-	-	1.369.237.000
2	3305032002	Surorejan	665.508.000	385.291.000	-	-	1.050.799.000
3	3305032003	Waluyorejo	665.508.000	319.689.000	-	-	985.197.000
4	3305032004	Sidoharjo	603.117.000	248.921.000	-	-	852.038.000
5	3305032005	Puliharjo	603.117.000	320.336.000	-	-	923.453.000
6	3305032006	Purwosari	665.508.000	242.733.000	-	-	908.241.000
7	3305032007	Ariowinangun	603.117.000	167.785.000	-	-	770.902.000
8	3305032008	Krandegan	665.508.000	420.580.000	-	-	1.086.088.000
9	3305032009	Kaleng	665.508.000	250.811.000	-	241.906.000	1.158.225.000
10	3305032010	Tukinggedong	603.117.000	175.534.000	-	-	778.651.000
11	3305032011	Purwoharjo	540.725.000	145.801.000	-	241.906.000	928.432.000
12	3305032012	Baniarejo	665.508.000	451.929.000	-	241.906.000	1.359.343.000
13	3305032013	Wetonkulon	603.117.000	208.428.000	-	241.906.000	1.053.451.000
14	3305032014	Pesuruhan	540.725.000	123.190.000	-	-	663.915.000
15	3305032015	Wetonwetan	603.117.000	176.948.000	-	241.906.000	1.021.971.000
16	3305032016	Kedalemankulon	603.117.000	192.323.000	-	241.906.000	1.037.346.000
17	3305032017	Kedalemanwetan	603.117.000	260.521.000	-	-	863.638.000
18	3305032018	Srusuhiurutengah	540.725.000	214.585.000	-	-	755.310.000
19	3305032019	Sitiadi	665.508.000	185.828.000	-	-	851.336.000
20	3305032020	Bumirejo	603.117.000	248.733.000	-	-	851.850.000
21	3305032021	Madurejo	603.117.000	220.154.000	-	241.906.000	1.065.177.000
22	3305032022	Sidobunder	603.117.000	163.161.000	-	-	766.278.000
23	3305032023	Sidodadi	603.117.000	222.133.000	-	-	825.250.000
IV.	PETANAHAN		13.039.800.000	4.357.328.000	-	967.624.000	18.364.752.000
1	3305042001	Karangrejo	665.508.000	300.348.000	-	-	965.856.000
2	3305042002	Karanggadung	603.117.000	213.953.000	-	-	817.070.000
3	3305042003	Tegalretno	603.117.000	276.167.000	-	-	879.284.000
4	3305042004	Ampelsari	603.117.000	212.094.000	-	-	815.211.000
5	3305042005	Munggu	665.508.000	210.012.000	-	-	875.520.000
6	3305042006	Kewangunan	665.508.000	159.113.000	-	-	824.621.000
7	3305042007	Karangduwur	665.508.000	164.465.000	-	-	829.973.000
8	3305042008	Petanahan	665.508.000	141.110.000	-	241.906.000	1.048.524.000
9	3305042009	Kebonsari	540.725.000	169.541.000	-	-	710.266.000
10	3305042010	Grogolpenatus	665.508.000	258.159.000	-	-	923.667.000
11	3305042011	Grogolbeningsari	665.508.000	276.824.000	-	-	942.332.000
12	3305042012	Jogomertan	665.508.000	243.114.000	-	-	908.622.000
13	3305042013	Tanjung Sari	665.508.000	285.550.000	-	241.906.000	1.192.964.000
14	3305042014	Sidomulyo	603.117.000	194.656.000	-	-	797.773.000
15	3305042015	Grujagan	603.117.000	175.839.000	-	241.906.000	1.020.862.000
16	3305042016	Kritig	603.117.000	190.297.000	-	-	793.414.000
17	3305042017	Nampudadi	603.117.000	199.460.000	-	-	802.577.000
18	3305042018	Tresnorejo	540.725.000	131.327.000	-	-	672.052.000
19	3305042019	Podourip	540.725.000	130.693.000	-	-	671.418.000
20	3305042020	Jatimulyo	603.117.000	210.249.000	-	241.906.000	1.055.272.000
21	3305042021	Banjarwinangun	603.117.000	214.357.000	-	-	817.474.000
V.	KLIRONG		15.036.327.000	5.267.035.000	-	241.906.000	20.545.268.000
1	3305052001	Jogosimo	665.508.000	303.891.000	-	-	969.399.000
2	3305052002	Tanggulangin	665.508.000	341.907.000	-	-	1.007.415.000
3	3305052003	Pandanlor	603.117.000	215.362.000	-	-	818.479.000
4	3305052004	Tambakprokatan	603.117.000	290.947.000	-	-	894.064.000
5	3305052005	Gebangsari	603.117.000	263.015.000	-	-	866.132.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	3305052006	Klegenrejo	665.508.000	259.784.000	-	-	925.292.000
7	3305052007	Bendogaras	603.117.000	165.372.000	-	-	768.489.000
8	3305052008	Kedungsari	665.508.000	256.439.000	-	-	921.947.000
9	3305052009	Jerukagung	603.117.000	203.961.000	-	-	807.078.000
10	3305052010	Klegenwonosari	603.117.000	144.838.000	-	-	747.955.000
11	3305052011	Klirong	603.117.000	91.912.000	-	-	695.029.000
12	3305052012	Kaliwungu	603.117.000	163.243.000	-	-	766.360.000
13	3305052013	Jatimalang	603.117.000	173.598.000	-	-	776.715.000
14	3305052014	Karangglonggong	540.725.000	116.901.000	-	-	657.626.000
15	3305052015	Ranterejo	603.117.000	208.148.000	-	-	811.265.000
16	3305052016	Wotbuwono	603.117.000	185.678.000	-	-	788.795.000
17	3305052017	Tambakagung	603.117.000	194.127.000	-	241.906.000	1.039.150.000
18	3305052018	Sitirejo	603.117.000	136.185.000	-	-	739.302.000
19	3305052019	Gadungrejo	603.117.000	278.198.000	-	-	881.315.000
20	3305052020	Dorowati	665.508.000	212.204.000	-	-	877.712.000
21	3305052021	Bumiharjo	665.508.000	267.781.000	-	-	933.289.000
22	3305052022	Kebadangan	665.508.000	209.929.000	-	-	875.437.000
23	3305052023	Podoluhur	665.508.000	263.537.000	-	-	929.045.000
24	3305052024	Kedungwinangun	727.900.000	320.078.000	-	-	1.047.978.000
VI.	BULUSPESANTREN		13.102.191.000	4.632.771.000	-	967.624.000	18.702.586.000
1	3305062001	Avamputih	665.508.000	301.372.000	-	-	966.880.000
2	3305062002	Setrojenar	665.508.000	170.427.000	-	-	835.935.000
3	3305062003	Brecong	665.508.000	352.503.000	-	-	1.018.011.000
4	3305062004	Baniurpasar	665.508.000	205.067.000	-	241.906.000	1.112.481.000
5	3305062005	Indrosari	540.725.000	166.151.000	-	-	706.876.000
6	3305062006	Buluspesantren	603.117.000	185.108.000	-	-	788.225.000
7	3305062007	Banjurmukadan	540.725.000	108.877.000	-	-	649.602.000
8	3305062008	Waluyo	665.508.000	265.068.000	-	-	930.576.000
9	3305062009	Bocor	665.508.000	224.692.000	-	-	890.200.000
10	3305062010	Maduretno	603.117.000	206.857.000	-	-	809.974.000
11	3305062011	Ambalkumolo	603.117.000	213.917.000	-	-	817.034.000
12	3305062012	Rantewringin	665.508.000	236.661.000	-	-	902.169.000
13	3305062013	Tambakrejo	603.117.000	140.209.000	-	-	743.326.000
14	3305062014	Sangubanyu	665.508.000	261.141.000	-	-	926.649.000
15	3305062015	Ariowinangun	540.725.000	162.636.000	-	-	703.361.000
16	3305062016	Ampih	603.117.000	217.622.000	-	-	820.739.000
17	3305062017	Jogopaten	603.117.000	221.708.000	-	241.906.000	1.066.731.000
18	3305062018	Kloposawit	665.508.000	281.580.000	-	-	947.088.000
19	3305062019	Sidomoro	665.508.000	366.478.000	-	241.906.000	1.273.892.000
20	3305062020	Taniungrejo	603.117.000	181.753.000	-	-	784.870.000
21	3305062021	Taniungsari	603.117.000	162.944.000	-	241.906.000	1.007.967.000
VII.	AMBAL		19.112.565.000	6.070.915.000	-	241.906.000	25.425.386.000
1	3305072001	Entak	603.117.000	222.453.000	-	-	825.570.000
2	3305072002	Plempukankembaran	540.725.000	137.980.000	-	-	678.705.000
3	3305072003	Kenovoiayan	603.117.000	172.401.000	-	-	775.518.000
4	3305072004	Ambalresmi	665.508.000	252.641.000	-	-	918.149.000
5	3305072005	Kaibonpetangkuran	603.117.000	213.239.000	-	241.906.000	1.058.262.000
6	3305072006	Kaibon	603.117.000	201.334.000	-	-	804.451.000
7	3305072007	Sumberjati	603.117.000	241.192.000	-	-	844.309.000
8	3305072008	Blengorwetan	603.117.000	136.153.000	-	-	739.270.000
9	3305072009	Blengorkulon	603.117.000	230.319.000	-	-	833.436.000
10	3305072010	Benerwetan	603.117.000	205.584.000	-	-	808.701.000
11	3305072011	Benerkulon	665.508.000	379.709.000	-	-	1.045.217.000
12	3305072012	Ambalkiwonan	603.117.000	225.628.000	-	-	828.745.000
13	3305072013	Pasarsenen	603.117.000	253.200.000	-	-	856.317.000
14	3305072014	Pucangan	603.117.000	136.129.000	-	-	739.246.000
15	3305072015	Ambalkebrek	540.725.000	202.821.000	-	-	743.546.000
16	3305072016	Gondanglegi	603.117.000	250.973.000	-	-	854.090.000
17	3305072017	Baniarsari	540.725.000	137.378.000	-	-	678.103.000
18	3305072018	Laier	603.117.000	136.012.000	-	-	739.129.000
19	3305072019	Singosari	603.117.000	198.294.000	-	-	801.411.000
20	3305072020	Sidoluhur	665.508.000	274.969.000	-	-	940.477.000
21	3305072021	Sinungrejo	603.117.000	129.107.000	-	-	732.224.000
22	3305072022	Ambarwinangun	603.117.000	152.750.000	-	-	755.867.000
23	3305072023	Peneket	603.117.000	145.644.000	-	-	748.761.000
24	3305072024	Sidorejo	540.725.000	130.652.000	-	-	671.377.000
25	3305072025	Sidomulyo	603.117.000	164.975.000	-	-	768.092.000
26	3305072026	Sidomukti	603.117.000	204.922.000	-	-	808.039.000
27	3305072027	Prasutan	540.725.000	134.746.000	-	-	675.471.000
28	3305072028	Kradenan	540.725.000	153.175.000	-	-	693.900.000
29	3305072029	Pagedangan	603.117.000	177.361.000	-	-	780.478.000
30	3305072030	Surobayan	603.117.000	170.540.000	-	-	773.657.000
31	3305072031	Dukuhrejosari	603.117.000	179.783.000	-	-	782.900.000
32	3305072032	Kembangawit	603.117.000	118.851.000	-	-	721.968.000
VIII.	MIRIT		13.580.527.000	4.716.087.000	-	2.419.060.000	20.715.674.000
1	3305082001	Miritpetikusan	603.117.000	185.046.000	-	241.906.000	1.030.069.000
2	3305082002	Tlogodepok	665.508.000	221.368.000	-	-	886.876.000
3	3305082003	Mirit	603.117.000	185.809.000	-	-	788.926.000
4	3305082004	Tlogopragoto	603.117.000	173.412.000	-	-	776.529.000
5	3305082005	Lembupurwo	665.508.000	342.421.000	-	-	1.007.929.000
6	3305082006	Wiromartan	603.117.000	220.383.000	-	-	823.500.000
7	3305082007	Rowo	603.117.000	176.232.000	-	241.906.000	1.021.255.000
8	3305082008	Singovudan	603.117.000	212.075.000	-	241.906.000	1.057.098.000
9	3305082009	Wergonavan	603.117.000	197.430.000	-	241.906.000	1.042.453.000
10	3305082010	Selotumpeng	665.508.000	267.049.000	-	-	932.557.000
11	3305082011	Sitibentar	603.117.000	236.273.000	-	-	839.390.000
12	3305082012	Karanggede	603.117.000	151.902.000	-	241.906.000	996.925.000
13	3305082013	Kertodeso	665.508.000	285.695.000	-	241.906.000	1.193.109.000
14	3305082014	Patukrejomulyo	540.725.000	194.387.000	-	241.906.000	977.018.000
15	3305082015	Patukgawemulyo	603.117.000	193.394.000	-	241.906.000	1.038.417.000
16	3305082016	Mangunranan	603.117.000	185.813.000	-	241.906.000	1.030.836.000
17	3305082017	Pekutan	603.117.000	183.381.000	-	-	786.498.000
18	3305082018	Wirogaten	665.508.000	295.481.000	-	-	960.989.000
19	3305082019	Winong	603.117.000	98.417.000	-	241.906.000	943.440.000
20	3305082020	Ngabean	665.508.000	319.888.000	-	-	985.396.000
21	3305082021	Sarwogadung	665.508.000	224.688.000	-	-	890.196.000
22	3305082022	Krubungan	540.725.000	165.543.000	-	-	706.268.000
IX.	PREMBUN		7.778.127.000	2.315.142.000	-	241.906.000	10.335.175.000
1	3305092001	Tersobo	603.117.000	126.580.000	-	-	729.697.000
2	3305092002	Prembun	665.508.000	134.288.000	-	-	799.796.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	3305092003	Kabekelan	603.117.000	130.607.000	-	-	733.724.000
4	3305092004	Tunggalroso	603.117.000	166.731.000	-	-	769.848.000
5	3305092005	Kedungwaru	540.725.000	185.599.000	-	-	726.324.000
6	3305092006	Bagung	603.117.000	151.073.000	-	-	754.190.000
7	3305092007	Sidogede	665.508.000	396.597.000	-	-	1.062.105.000
8	3305092008	Sembirkadipaten	603.117.000	162.460.000	-	-	765.577.000
9	3305092009	Kedungbulus	540.725.000	156.760.000	-	-	697.485.000
10	3305092010	Mulvosri	603.117.000	169.491.000	-	-	772.608.000
11	3305092011	Pesuningan	603.117.000	165.428.000	-	-	768.545.000
12	3305092012	Pecarikan	540.725.000	149.888.000	-	-	690.613.000
13	3305092013	Kabuaran	603.117.000	219.640.000	-	241.906.000	1.064.663.000
X.	KUTOWINANGUN		11.646.394.000	4.042.306.000	-	483.812.000	16.172.512.000
1	3305102001	Pekunden	603.117.000	191.046.000	-	241.906.000	1.036.069.000
2	3305102002	Tanjungmeru	603.117.000	170.424.000	-	-	773.541.000
3	3305102003	Kuwarisan	665.508.000	131.031.000	-	-	796.539.000
4	3305102004	Kutowinangun	665.508.000	141.243.000	-	-	806.751.000
5	3305102005	Ludong	603.117.000	201.536.000	-	-	804.653.000
6	3305102006	Mekarsari	665.508.000	260.881.000	-	-	926.389.000
7	3305102007	Babadsari	665.508.000	206.893.000	-	-	872.401.000
8	3305102008	Ungaran	603.117.000	138.642.000	-	-	741.759.000
9	3305102009	Mrinen	540.725.000	144.627.000	-	-	685.352.000
10	3305102010	Pejagatan	603.117.000	284.758.000	-	-	887.875.000
11	3305102011	Triwarno	665.508.000	255.815.000	-	-	921.323.000
12	3305102012	Korowelang	603.117.000	206.281.000	-	-	809.398.000
13	3305102013	Jlegiwinangun	603.117.000	291.721.000	-	-	894.838.000
14	3305102014	Lumbu	603.117.000	344.583.000	-	-	947.700.000
15	3305102015	Tanjungsari	603.117.000	295.860.000	-	-	898.977.000
16	3305102016	Kaliputih	603.117.000	173.486.000	-	-	776.603.000
17	3305102017	Tanjungseto	603.117.000	158.464.000	-	-	761.581.000
18	3305102018	Pesalakan	540.725.000	177.706.000	-	241.906.000	960.337.000
19	3305102019	Karangsari	603.117.000	267.309.000	-	-	870.426.000
XI.	ALIAN		10.772.915.000	6.138.068.000	-	483.812.000	17.394.795.000
1	3305112001	Bojongsari	727.900.000	384.386.000	-	-	1.112.286.000
2	3305112002	Surotrunan	665.508.000	436.393.000	-	-	1.101.901.000
3	3305112003	Kambang Sari	603.117.000	200.990.000	-	-	804.107.000
4	3305112004	Jatimulvo	665.508.000	243.093.000	-	-	908.601.000
5	3305112005	Tanuharjo	603.117.000	214.773.000	-	-	817.890.000
6	3305112006	Karangtanjung	665.508.000	279.247.000	-	-	944.755.000
7	3305112007	Kemangguan	727.900.000	510.754.000	-	-	1.238.654.000
8	3305112008	Kalijava	665.508.000	481.469.000	-	241.906.000	1.388.883.000
9	3305112009	Karangkembang	665.508.000	300.200.000	-	-	965.708.000
10	3305112010	Seliling	727.900.000	503.759.000	-	-	1.231.659.000
11	3305112011	Tlogowulung	603.117.000	229.859.000	-	-	832.976.000
12	3305112012	Kaliputih	665.508.000	413.305.000	-	-	1.078.813.000
13	3305112013	Wonokromo	727.900.000	617.773.000	-	-	1.345.673.000
14	3305112014	Sawangan	665.508.000	310.689.000	-	241.906.000	1.218.103.000
15	3305112015	Kalirancang	665.508.000	393.804.000	-	-	1.059.312.000
16	3305112016	Krakal	727.900.000	617.574.000	-	-	1.345.474.000
XII.	KEBUMEN		15.847.416.000	6.233.597.000	-	725.718.000	22.806.731.000
1	3305122001	Muktisari	727.900.000	262.346.000	-	-	990.246.000
2	3305122002	Murtirejo	665.508.000	349.907.000	-	241.906.000	1.257.321.000
3	3305122003	Depokrejo	665.508.000	297.146.000	-	-	962.654.000
4	3305122004	Mengkowo	603.117.000	165.755.000	-	-	768.872.000
5	3305122005	Gesikan	603.117.000	229.973.000	-	-	833.090.000
6	3305122006	Kalibagor	665.508.000	346.555.000	-	241.906.000	1.253.969.000
7	3305122007	Argopeni	665.508.000	244.170.000	-	-	909.678.000
8	3305122008	Jatisari	727.900.000	325.233.000	-	-	1.053.133.000
9	3305122009	Kalirejo	665.508.000	255.457.000	-	-	920.965.000
10	3305122011	Adikarso	665.508.000	257.588.000	-	-	923.096.000
11	3305122014	Kembaran	603.117.000	140.181.000	-	-	743.298.000
12	3305122015	Sumberadi	603.117.000	202.382.000	-	-	805.499.000
13	3305122016	Wonosari	727.900.000	302.182.000	-	241.906.000	1.271.988.000
14	3305122017	Roworejo	665.508.000	276.253.000	-	-	941.761.000
15	3305122018	Tanahsari	665.508.000	302.167.000	-	-	967.675.000
16	3305122019	Bandung	665.508.000	317.908.000	-	-	983.416.000
17	3305122020	Candimulvo	603.117.000	223.838.000	-	-	826.955.000
18	3305122021	Kalijirek	603.117.000	243.360.000	-	-	846.477.000
19	3305122022	Candiwulan	603.117.000	213.445.000	-	-	816.562.000
20	3305122023	Kawedusan	603.117.000	123.335.000	-	-	726.452.000
21	3305122025	Kutosari	727.900.000	178.551.000	-	-	906.451.000
22	3305122027	Gemeksukti	727.900.000	372.305.000	-	-	1.100.205.000
23	3305122028	Karangsari	727.900.000	309.529.000	-	-	1.037.429.000
24	3305122029	Jemur	665.508.000	294.031.000	-	-	959.539.000
XIII.	PEJAGOAN		8.651.608.000	4.436.661.000	-	241.906.000	13.330.175.000
1	3305132001	Logede	665.508.000	247.620.000	-	241.906.000	1.155.034.000
2	3305132002	Kewayuhan	727.900.000	277.391.000	-	-	1.005.291.000
3	3305132003	Kedawung	727.900.000	412.832.000	-	-	1.140.732.000
4	3305132004	Pejagoan	727.900.000	291.376.000	-	-	1.019.276.000
5	3305132005	Kebulusan	727.900.000	269.522.000	-	-	997.422.000
6	3305132006	Aditirto	665.508.000	242.437.000	-	-	907.945.000
7	3305132007	Karangpoh	665.508.000	318.707.000	-	-	984.215.000
8	3305132008	Jemur	727.900.000	490.571.000	-	-	1.218.471.000
9	3305132009	Prigi	603.117.000	331.382.000	-	-	934.499.000
10	3305132010	Kebagoran	603.117.000	227.830.000	-	-	830.947.000
11	3305132011	Pengaringan	540.725.000	156.220.000	-	-	696.945.000
12	3305132012	Peniron	727.900.000	956.109.000	-	-	1.684.009.000
13	3305132013	Watulawang	540.725.000	214.664.000	-	-	755.389.000
XIV.	SRUWENG		13.164.583.000	5.728.946.000	238.846.000	967.624.000	20.099.999.000
1	3305142001	Menganti	603.117.000	230.106.000	-	-	833.223.000
2	3305142002	Trikarso	665.508.000	227.385.000	-	-	892.893.000
3	3305142003	Sidoarjo	665.508.000	203.585.000	-	-	869.093.000
4	3305142004	Giwangretno	665.508.000	229.565.000	-	241.906.000	1.136.979.000
5	3305142005	Jabres	603.117.000	104.061.000	-	-	707.178.000
6	3305142006	Sruweng	665.508.000	127.148.000	-	-	792.656.000
7	3305142007	Karanggedang	603.117.000	169.745.000	-	-	772.862.000
8	3305142008	Purwodeso	603.117.000	126.463.000	-	-	729.580.000
9	3305142009	Klepusanggar	540.725.000	148.923.000	-	241.906.000	931.554.000
10	3305142010	Tanggeran	665.508.000	266.365.000	-	-	931.873.000
11	3305142011	Karangsari	540.725.000	143.590.000	-	-	684.315.000
12	3305142012	Karangpule	665.508.000	243.844.000	-	-	909.352.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	3305142013	Pakuran	665.508.000	365.851.000	-	-	1.031.359.000
14	3305142014	Pengempon	665.508.000	694.517.000	119.423.000	-	1.479.448.000
15	3305142015	Kejawang	603.117.000	191.457.000	-	-	794.574.000
16	3305142016	Karangjambu	540.725.000	177.842.000	-	-	718.567.000
17	3305142017	Sidoagung	727.900.000	473.350.000	-	241.906.000	1.443.156.000
18	3305142018	Penusupan	540.725.000	198.981.000	-	-	739.706.000
19	3305142019	Donosari	603.117.000	277.492.000	-	241.906.000	1.122.515.000
20	3305142020	Pandansari	727.900.000	841.805.000	-	-	1.569.705.000
21	3305142021	Condongcampur	603.117.000	286.871.000	119.423.000	-	1.009.411.000
XV.	ADIMULYO		13.310.163.000	3.462.083.000	-	241.906.000	17.014.152.000
1	3305152001	Sugihwaras	603.117.000	197.628.000	-	-	800.745.000
2	3305152002	Tambahario	603.117.000	201.048.000	-	-	804.165.000
3	3305152003	Tepakyang	603.117.000	177.579.000	-	-	780.696.000
4	3305152004	Sidomulvo	540.725.000	147.433.000	-	-	688.158.000
5	3305152005	Wajasari	540.725.000	128.796.000	-	241.906.000	911.427.000
6	3305152006	Candiwulan	603.117.000	135.247.000	-	-	738.364.000
7	3305152007	Adikarto	603.117.000	114.327.000	-	-	717.444.000
8	3305152008	Adimulvo	603.117.000	149.537.000	-	-	752.654.000
9	3305152009	Temanggal	540.725.000	102.908.000	-	-	643.633.000
10	3305152010	Joho	540.725.000	113.393.000	-	-	654.118.000
11	3305152011	Adiluhur	603.117.000	153.444.000	-	-	756.561.000
12	3305152012	Tegalsari	603.117.000	195.968.000	-	-	799.085.000
13	3305152013	Sekarteja	540.725.000	147.643.000	-	-	688.368.000
14	3305152014	Kemujaan	540.725.000	108.218.000	-	-	648.943.000
15	3305152015	Mangunharjo	540.725.000	130.990.000	-	-	671.715.000
16	3305152016	Banyuroto	603.117.000	173.072.000	-	-	776.189.000
17	3305152017	Meles	603.117.000	164.530.000	-	-	767.647.000
18	3305152018	Caruban	603.117.000	154.324.000	-	-	757.441.000
19	3305152019	Boniok	540.725.000	169.077.000	-	-	709.802.000
20	3305152020	Ariomulvo	603.117.000	158.224.000	-	-	761.341.000
21	3305152021	Ariosari	540.725.000	127.956.000	-	-	668.681.000
22	3305152022	Pekuwon	603.117.000	143.357.000	-	-	746.474.000
23	3305152023	Sidomukti	603.117.000	167.384.000	-	-	770.501.000
XVI.	KUWARASAN		13.580.528.000	4.427.411.000	119.423.000	241.906.000	18.369.268.000
1	3305162001	Kamulyan	603.117.000	163.531.000	-	-	766.648.000
2	3305162002	Sidomukti	603.117.000	227.460.000	-	-	830.577.000
3	3305162003	Tambaksari	603.117.000	151.657.000	-	-	754.774.000
4	3305162004	Kalipurwo	665.508.000	182.950.000	-	-	848.458.000
5	3305162005	Purwodadi	603.117.000	176.031.000	-	-	779.148.000
6	3305162006	Pondokgebangsari	603.117.000	152.926.000	-	241.906.000	997.949.000
7	3305162007	Kuwarasan	603.117.000	180.619.000	-	-	783.736.000
8	3305162008	Hariodowo	603.117.000	191.984.000	-	-	795.101.000
9	3305162009	Lemahduwur	665.508.000	267.955.000	119.423.000	-	1.052.886.000
10	3305162010	Madureso	665.508.000	325.693.000	-	-	991.201.000
11	3305162011	Mangli	603.117.000	164.065.000	-	-	767.182.000
12	3305162012	Gandusari	603.117.000	244.038.000	-	-	847.155.000
13	3305162013	Ori	603.117.000	181.692.000	-	-	784.809.000
14	3305162014	Serut	540.725.000	127.717.000	-	-	668.442.000
15	3305162015	Banjarejo	665.508.000	185.247.000	-	-	850.755.000
16	3305162016	Gumawang	603.117.000	222.699.000	-	-	825.816.000
17	3305162017	Wonovoso	665.508.000	250.026.000	-	-	915.534.000
18	3305162018	Gunungmujil	665.508.000	341.957.000	-	-	1.007.465.000
19	3305162019	Kuwaru	603.117.000	159.282.000	-	-	762.399.000
20	3305162020	Bendungan	603.117.000	185.152.000	-	-	788.269.000
21	3305162021	Jatimulvo	603.117.000	153.233.000	-	-	756.350.000
22	3305162022	Sawangan	603.117.000	191.497.000	-	-	794.614.000
XVII.	ROWOKELE		7.507.765.000	4.902.032.000	-	241.906.000	12.651.703.000
1	3305172001	Redisari	665.508.000	263.305.000	-	-	928.813.000
2	3305172002	Kalisari	665.508.000	342.158.000	-	-	1.007.666.000
3	3305172003	Pringtutul	727.900.000	380.331.000	-	-	1.108.231.000
4	3305172004	Rowokele	665.508.000	258.052.000	-	-	923.560.000
5	3305172005	Bumiagung	665.508.000	424.644.000	-	-	1.090.152.000
6	3305172006	Jatiluhur	603.117.000	263.030.000	-	-	866.147.000
7	3305172007	Kretak	665.508.000	372.537.000	-	-	1.038.045.000
8	3305172008	Sukomulvo	727.900.000	508.905.000	-	-	1.236.805.000
9	3305172009	Givanti	727.900.000	655.607.000	-	-	1.383.507.000
10	3305172010	Wonoharjo	727.900.000	899.442.000	-	241.906.000	1.869.248.000
11	3305172011	Wagirpandan	665.508.000	534.021.000	-	-	1.199.529.000
XVIII.	SEMPOR		10.835.307.000	7.634.192.000	-	-	18.469.499.000
1	3305182001	Sidoharum	665.508.000	454.241.000	-	-	1.119.749.000
2	3305182002	Selokerto	727.900.000	219.193.000	-	-	947.093.000
3	3305182003	Kalibeji	727.900.000	541.000.000	-	-	1.268.900.000
4	3305182004	Jatinegara	727.900.000	305.465.000	-	-	1.033.365.000
5	3305182005	Bejiruvung	665.508.000	204.663.000	-	-	870.171.000
6	3305182006	Pekuncen	603.117.000	262.033.000	-	-	865.150.000
7	3305182007	Kedungjati	665.508.000	266.934.000	-	-	932.442.000
8	3305182008	Semali	603.117.000	276.749.000	-	-	879.866.000
9	3305182009	Bonosari	603.117.000	278.309.000	-	-	881.426.000
10	3305182010	Sempor	665.508.000	453.171.000	-	-	1.118.679.000
11	3305182011	Tuniungseto	727.900.000	631.405.000	-	-	1.359.305.000
12	3305182012	Sampang	727.900.000	934.500.000	-	-	1.662.400.000
13	3305182013	Donoreio	727.900.000	703.943.000	-	-	1.431.843.000
14	3305182014	Kedungwringin	665.508.000	833.675.000	-	-	1.499.183.000
15	3305182015	Kenteng	665.508.000	500.799.000	-	-	1.166.307.000
16	3305182016	Somagede	665.508.000	768.112.000	-	-	1.433.620.000
XIX.	GOMBONG		7.798.925.000	2.255.322.000	-	1.209.530.000	11.263.777.000
1	3305192001	Kalitengah	727.900.000	277.158.000	-	-	1.005.058.000
2	3305192002	Kemukus	665.508.000	203.483.000	-	241.906.000	1.110.897.000
3	3305192003	Banjarsari	603.117.000	149.256.000	-	-	752.373.000
4	3305192004	Paniangsari	603.117.000	140.219.000	-	-	743.336.000
5	3305192005	Patemon	603.117.000	185.562.000	-	-	788.679.000
6	3305192006	Kedungpuji	665.508.000	133.136.000	-	-	798.644.000
7	3305192007	Wero	665.508.000	110.089.000	-	-	775.597.000
8	3305192010	Semondo	665.508.000	188.334.000	-	241.906.000	1.095.748.000
9	3305192011	Semanding	727.900.000	260.993.000	-	241.906.000	1.230.799.000
10	3305192012	Sidayu	603.117.000	95.843.000	-	241.906.000	940.866.000
11	3305192013	Wonosigro	603.117.000	195.016.000	-	241.906.000	1.040.039.000
12	3305192014	Klopogodo	665.508.000	316.233.000	-	-	981.741.000
XX.	KARANGANYAR		4.596.166.000	1.936.132.000	-	483.812.000	7.016.110.000
1	3305202001	Sidomulvo	603.117.000	122.928.000	-	-	726.045.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	3305202005	Candi	665.508.000	228.276.000	-	241.906.000	1.135.690.000
3	3305202006	Giripurno	665.508.000	318.851.000	-	-	984.359.000
4	3305202008	Karangkemiri	603.117.000	180.651.000	-	-	783.768.000
5	3305202009	Wonorejo	665.508.000	339.092.000	-	-	1.004.600.000
6	3305202010	Grenggeng	727.900.000	330.320.000	-	241.906.000	1.300.126.000
7	3305202011	Pohkumbang	665.508.000	416.014.000	-	-	1.081.522.000
XXI.	KARANGGAYAM		12.020.741.000	8.091.218.000	-	1.209.530.000	21.321.489.000
1	3305212001	Karanggayam	727.900.000	594.115.000	-	-	1.322.015.000
2	3305212002	Kajoran	665.508.000	482.444.000	-	-	1.147.952.000
3	3305212003	Karangsambung	540.725.000	185.192.000	-	241.906.000	967.823.000
4	3305212004	Karangmojo	603.117.000	190.145.000	-	-	793.262.000
5	3305212005	Penimbun	603.117.000	396.025.000	-	-	999.142.000
6	3305212006	Kaliarjo	665.508.000	613.915.000	-	241.906.000	1.521.329.000
7	3305212007	Pagebangan	540.725.000	199.659.000	-	-	740.384.000
8	3305212008	Clapar	603.117.000	285.205.000	-	241.906.000	1.130.228.000
9	3305212009	Logandu	665.508.000	691.861.000	-	241.906.000	1.599.275.000
10	3305212010	Kebakalan	665.508.000	509.002.000	-	-	1.174.510.000
11	3305212011	Karangreja	603.117.000	245.623.000	-	-	848.740.000
12	3305212012	Wonotirto	603.117.000	341.608.000	-	-	944.725.000
13	3305212013	Kalibening	665.508.000	454.637.000	-	-	1.120.145.000
14	3305212014	Gunungsari	665.508.000	456.971.000	-	-	1.122.479.000
15	3305212015	Ginandong	603.117.000	434.382.000	-	241.906.000	1.279.405.000
16	3305212016	Binangun	540.725.000	211.016.000	-	-	751.741.000
17	3305212017	Glontor	665.508.000	483.301.000	-	-	1.148.809.000
18	3305212018	Selogiri	727.900.000	658.051.000	-	-	1.385.951.000
19	3305212019	Giritirto	665.508.000	658.066.000	-	-	1.323.574.000
XXII.	SADANG		4.471.384.000	3.274.032.000	-	483.812.000	8.229.228.000
1	3305222001	Pucangan	665.508.000	443.967.000	-	-	1.109.475.000
2	3305222002	Seboro	727.900.000	1.319.857.000	-	-	2.047.757.000
3	3305222003	Wonosari	603.117.000	399.130.000	-	-	1.002.247.000
4	3305222004	Sadangkulon	665.508.000	367.272.000	-	241.906.000	1.274.686.000
5	3305222005	Cangkring	603.117.000	263.911.000	-	-	867.028.000
6	3305222006	Sadangwetan	603.117.000	144.977.000	-	241.906.000	990.000.000
7	3305222007	Kedunggong	603.117.000	334.918.000	-	-	938.035.000
XXIII.	BONOROWO		6.509.502.000	2.023.947.000	-	-	8.533.449.000
1	3305232001	Patukreja	603.117.000	190.071.000	-	-	793.188.000
2	3305232002	Ngasiman	603.117.000	185.398.000	-	-	788.515.000
3	3305232003	Pujodadi	603.117.000	141.445.000	-	-	744.562.000
4	3305232004	Balorejo	540.725.000	206.364.000	-	-	747.089.000
5	3305232005	Rowosari	540.725.000	125.698.000	-	-	666.423.000
6	3305232006	Tlogorejo	540.725.000	174.400.000	-	-	715.125.000
7	3305232007	Bonorowo	603.117.000	169.910.000	-	-	773.027.000
8	3305232008	Sirnoboyo	603.117.000	232.810.000	-	-	835.927.000
9	3305232009	Boniokkidul	603.117.000	157.080.000	-	-	760.197.000
10	3305232010	Bonioklor	665.508.000	250.582.000	-	-	916.090.000
11	3305232011	Mrentul	603.117.000	190.189.000	-	-	793.306.000
XXIV.	PADURESO		5.303.268.000	2.103.016.000	-	241.906.000	7.648.190.000
1	3305242001	Peiengkolan	540.725.000	183.971.000	-	-	724.696.000
2	3305242002	Balingasal	603.117.000	220.716.000	-	241.906.000	1.065.739.000
3	3305242003	Merden	603.117.000	231.109.000	-	-	834.226.000
4	3305242004	Kalijering	540.725.000	168.239.000	-	-	708.964.000
5	3305242005	Kaligubug	540.725.000	234.271.000	-	-	774.996.000
6	3305242006	Sidototo	603.117.000	178.665.000	-	-	781.782.000
7	3305242007	Rahayu	603.117.000	281.660.000	-	-	884.777.000
8	3305242008	Sendangdalem	665.508.000	437.815.000	-	-	1.103.323.000
9	3305242009	Padureso	603.117.000	166.570.000	-	-	769.687.000
XXV.	PONCOWARNO		6.509.502.000	2.504.388.000	-	-	9.013.890.000
1	3305252001	Jatipurus	540.725.000	196.074.000	-	-	736.799.000
2	3305252002	Lerepkebumen	603.117.000	196.687.000	-	-	799.804.000
3	3305252003	Blater	603.117.000	205.768.000	-	-	808.885.000
4	3305252004	Poncowarno	603.117.000	114.150.000	-	-	717.267.000
5	3305252005	Tegalrejo	540.725.000	155.736.000	-	-	696.461.000
6	3305252006	Jembangan	603.117.000	259.204.000	-	-	862.321.000
7	3305252007	Kedungdowo	540.725.000	142.321.000	-	-	683.046.000
8	3305252008	Karangsambung	603.117.000	254.719.000	-	-	857.836.000
9	3305252009	Tirtomoyo	603.117.000	299.272.000	-	-	902.389.000
10	3305252010	Soka	665.508.000	433.083.000	-	-	1.098.591.000
11	3305252011	Kebapangan	603.117.000	247.374.000	-	-	850.491.000
XXVI.	KARANGSAMBUNG		9.067.550.000	6.575.918.000	238.846.000	241.906.000	16.124.220.000
1	3305262001	Widoro	665.508.000	411.409.000	-	-	1.076.917.000
2	3305262002	Seling	540.725.000	214.462.000	-	-	755.187.000
3	3305262003	Pencil	540.725.000	198.102.000	-	-	738.827.000
4	3305262004	Kedungwaru	603.117.000	345.386.000	-	-	948.503.000
5	3305262005	Kaligending	665.508.000	555.778.000	-	-	1.221.286.000
6	3305262006	Plumbon	727.900.000	954.479.000	-	-	1.682.379.000
7	3305262007	Pujotirto	727.900.000	615.314.000	-	-	1.343.214.000
8	3305262008	Wadasmalang	727.900.000	711.352.000	-	-	1.439.252.000
9	3305262009	Tlepok	603.117.000	291.857.000	119.423.000	-	1.014.397.000
10	3305262010	Kalisana	665.508.000	477.875.000	119.423.000	-	1.262.806.000
11	3305262011	Langse	665.508.000	419.827.000	-	-	1.085.335.000
12	3305262012	Banioro	603.117.000	256.075.000	-	-	859.192.000
13	3305262013	Karangsambung	727.900.000	650.410.000	-	241.906.000	1.620.216.000
14	3305262014	Totogan	603.117.000	473.592.000	-	-	1.076.709.000
	JUMLAH		281.967.514.000	118.832.243.000	716.538.000	15.240.078.000	416.756.373.000

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa, Kecamatan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT Desa. Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT Desa Tahun 2022 dilaksanakan selama hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT Desa.

C. Narasumber

1.;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa
4. BPD

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur masyarakat miskin;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
7. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT Desa Tahun 2022 menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT Desa sebanyak (.....) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT Desa sebanyak (.....) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak (.....) KK dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT DESA

NO	RT	RW	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1.	01	01			
		02			
		03			
	Dst				
2.	02	01			
		02			
		03			
	Dst				
JUMLAH TOTAL					

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		KEPALA DESA	1.
2.		BPD	2.
3.		UNSUR RT/RW	3.
4.		TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4.
5.		UNSUR PEREMPUAN	5.
6.		UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6.
7.		UNSUR LKD	7.
8.		FORUM ANAK	8.
9.		UNSUR LAINNYA	9.

Pimpinan Rapat
BPD

....., 2022
Notulis

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

**FORM PENDATAAN
DAFTAR CALON PENERIMA BLT DD TAHUN 2022**

No	Nama	N I K	Nomor Kartu Keluarga	Alamat (RT/RW)	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan	DTKS / NON DTKS	Kriteria Keluarga Penerima Manfaat													MS/ TMS					
								Keluarga Miskin/Tidak Mampu												Kehilangan Mata Pencahari-an		Anggota Keluarga Rentan Sakit Kronis/ Menahun	Penerima JPS Terhenti	Terdam-pak Covid-19 dan Belum Menerima Bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lansia	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

Kepala Dusun

.....

Ketua RW ...

.....

Desa, 2022
Ketua RT ... RW ...

.....

PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA

Keterangan:

- 1 Nomor : Nomor urut
 2 Nama : Nama lengkap Kepala Keluarga (sesuai KK)
 3 NIK : Nomor Induk Kependudukan
 4 Nomor Kartu Keluarga : Nomor Kartu Keluarga
 5 Alamat (RT/RW) : Alamat sesuai KK (RT 0.. RW 0 ..)
 6 Jumlah Anggota Keluarga : Anggota keluarga dalam satu KK
 7 Pekerjaan : Pekerjaan sesuai KK
 8 DTKS/NON DTKS : Kriteria (1) DTKS dan (2) NON DTKS
 9 s.d 20 Keluarga Miskin/Tidak Miskin : Kriteria keluarga miskin menurut BPS (PPLS Tahun 2008 dan
 21 Jumlah : Jumlah checklist kriteria keluarga miskin
 22 s.d 26 Kriteria Lain : Kriteria KPM BLT lainnya sesuai PMK 190/PMK. 07/2021
 27 MS/TMS : MS=Memenuhi Syarat; TMS =Tidak Memenuhi Syarat

TABEL KRITERIA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luaslantai < 8 m2/ orang
2	Lantai tanah/ bambu/ kayu murah
3	Dinding bambu/ rumbia/ kayu murah/ tembok tanpa plester
4	Atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap/ genteng/ seng/ asbes dengan kondisi jelek/
5	Buang Air Besar tanpa fasilitas/ bersama orang lain
6	Penerangan tanpa listrik
7	Air minum dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
8	Tidak sanggup berobat kepuskesmas/ poliklinik
9	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2,buruhtani,buruh nelayan,buruh bangunan,buruh
10	Pendidikan KK tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
11	Tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu
12	Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang RPJM Desa Tahun - (Lembaran Desa Nomor);
9. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang RKP Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Nomor);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Nomor).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari sesuai dengan bulan berjalan dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus apabila penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dari RKUN ke RKD dilakukan pada akhir tri bulan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyeteran/pengembalian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL :
TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

NO	NAMA KPM	ALAMAT (RT/RW)	NIK	NOMOR KARTU KELUARGA	PEKERJAAN	DTKS/ NON DTKS
1						
2						
3						
4						
Dst						

KEPALA DESA

.....

Rekening								URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET	
1			2																			
a	b	c	a	b	c	d																
1								2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15	
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga															
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK															
5	3	00					KEADAAN MENDESAK															
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga															
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga															
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga															
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*															
							BLT Bulan Pertama															
							BLT Bulan ke Dst															
							JUMLAH BELANJA															
			6				PEMBIAYAAN															
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan															
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa															
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa															
							JUMLAH PEMBIAYAAN															
							JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)															

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....,

Kepala Desa

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah.
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka jaring pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

CONTOH LAPORAN DATA JUMLAH KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

....., 2022

Nomor : 846/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Data Keluarga Penerima
Manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
di -
KEBUMEN

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 pada tanggal di Balai Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana terlampir, telah ditetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD di Desa sebanyak KPM. Setiap KPM akan menerima Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak bulan Januari 2022.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa
4. A r s i p.

CONTOH LAPORAN REALISASI JUMLAH KPM YANG MENERIMA BLT SETIAP BULAN PENYALURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA**

Alamat :

....., 2022

Nomor : 846/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Bulan Ke-.....
Tahun 2022

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
di -
KEBUMEN

Dengan hormat kami laporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan ke-..... Tahun 2022 di Desa, Kecamatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal :, 2022
Waktu : Pukul s/d WIB
Tempat : Balai Desa
Jumlah penerima : KPM
Mekanisme penyaluran : Tunai/Non Tunai
Keterangan : 1. Tanda terima penyaluran BLT terlampir;
2. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa berlangsung aman, kondusif dan bantuan yang diserahkan kepada penerima bebas dari segala jenis potongan;
3. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa mengikuti SOP pencegahan COVID-19.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa
4. Arsip.

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA TAHAP I (NON BLT)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen, 2022

Nomor : 412.1 / Yth. Camat
Lampiran : 1 (satu) bendel di-
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa (DD) Tahap I
Tahun 2022

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. Softcopy PDF Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA TAHAP II (NON BLT)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor : 412.1 / Yth. Kebumen, 2022
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada : Camat
Perihal : Permohonan Pencairan di-
Dana Desa (DD) Tahap II
Tahun 2022

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II, sebagai berikut:

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I Tahun 2022 yang telah disalurkan;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran 2021.
2. Pelaksanaan Dana Desa tahap sebelumnya telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA TAHAP III (NON BLT)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

....., 2022
Kepada :
Nomor : 412.1 / Yth. Camat
Lampiran : 1 (satu) bendel di-
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa (DD) Tahap III
Tahun 2022

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III sebagai berikut :

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2022 yang telah disalurkan;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2021.
2. Pelaksanaan Dana Desa tahap sebelumnya telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA UNTUK BLT DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor : 412.1 / 2022
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Kepada :
Perihal : Permohonan Pencairan Camat
Dana Desa (DD) di-
untuk BLT Desa Tahap I

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahap I, bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga, sebagai berikut :

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dan Softcopy PDF Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022 dan Softcopy PDF Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022.
2. Pelaksanaan penyaluran BLT DD tahun sebelumnya telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA UNTUK BLT DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor : 412.1 / 2022
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Kepada :
Perihal : Permohonan Pencairan di- Camat
Dana Desa (DD)
untuk BLT Desa Tahap II

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap II, bulan keempat sampai dengan bulan keenam, sebagai berikut :

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b. Tanda terima penyaluran BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga.
2. Penyaluran BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA UNTUK BLT DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

....., 2022
Kepada :
Nomor : 412.1 / Yth. Camat
Lampiran : 1 (satu) bendel di-
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa (DD)
untuk BLT Desa Tahap III

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap III, bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan, sebagai berikut :

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - b. Tanda terima penyaluran BLT bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
2. Penyaluran BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan keenam telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA UNTUK BLT DESA TAHAP IV



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA
Jalan.....NomorTelp.....

Nomor : 412.1 / 2022
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Kepada :
Perihal : Permohonan Pencairan di-
Dana Desa (DD)
untuk BLT Desa Tahap IV

Berdasarkan Surat Bupati Kebumen tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap IV, bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas, sebagai berikut :

1. Persyaratan telah kami kirimkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
 - b. Tanda terima penyaluran BLT bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
2. Penyaluran BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan telah kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp..... (.....) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022 (NON BLT)

**LEMBAR VERIFIKASI
PENGGAJUAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa				
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022				
3.	Softcopy PDF Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
.....	1. 2. 3.

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2022 (NON BLT)

LEMBAR VERIFIKASI
PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2022

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021				
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I Tahun 2022 yang telah disalurkan				
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran 2021				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
.....	1. 2. 3.

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2022 (NON BLT)

LEMBAR VERIFIKASI
PENGAJUAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2022

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2022 yang telah disalurkan				
3.	Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2021				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
.....	1.
	2.
	3.

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

LEMBAR VERIFIKASI
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I dari Kepala Desa				
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022				
3.	Softcopy PDF Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022				
4.	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022				
5.	Softcopy PDF Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
.....	1. 2. 3.

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2022

**LEMBAR VERIFIKASI
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2022**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga				
3.	Tanda terima penyaluran BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
	1.
	2.
.....	3.

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2022

**LEMBAR VERIFIKASI
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2022**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahap III dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam				
3.	Tanda terima penyaluran BLT bulan keempat sampai dengan bulan keenam				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	
.....	1. 2. 3.

CONTOH FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2022

**LEMBAR VERIFIKASI
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2022**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO.	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahap IV dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi pembayaran KPM BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan				
3.	Tanda terima penyaluran BLT bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.

Rekening							URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1			2															
a	b	c	a	b	c	d												
			1				2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga											
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK											
5	3	00					KEADAAN MENDESAK											
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga											
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga											
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga											
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*											
							BLT Bulan Pertama											
							BLT Bulan ke Dst											
							JUMLAH BELANJA											
			6				PEMBIAYAAN											
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan											
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa											
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa											
							JUMLAH PEMBIAYAAN											
							JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....,

Kepala Desa

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah.
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah.
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah.
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PER SUMBER DANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

Sumber dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	-	-	-
4.2.1.	Dana Desa	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-
5.	BELANJA			
5.1.	Bidang	-	-	-
5.1.1.	Kegiatan	-	-	-
5.1.1.1.	Belanja Pegawai	-	-	-
5.1.1.1.1.	-	-	-
5.1.1.1.2.	dst	-	-	-
5.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
5.1.1.2.1.	-	-	-
5.1.1.2.2.	dst	-	-	-
5.1.1.3.	Belanja Modal	-	-	-
5.1.1.3.1.	-	-	-
5.1.1.3.2.	dst	-	-	-
5.1.2.	Kegiatan..... (dst)	-	-	-
5.2.	Bidang (dst)	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIST)	-	-	-
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-

.....,
 Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
 Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana
 Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA
 Kabupaten Kebumen

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
.....

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Pemerintah Desa Kecamatan

Nama Bank : Bank Jateng Cabang/Cabang Pembantu

Desa, tanggal.....**

KEPALA DESA

Meterai 10.000

.....

Keterangan:

** (max 7 hari setelah pencairan di rekening)

REKAPITULASI DATA SISA DANA DESA ALOKASI TAHUN ANGGARAN 2021
YANG SUDAH DIANGGARKAN KEMBALI DI APB Des TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH SISA DANA ALOKASI TA 2021 (Rp)	SISA DANA SUDAH DIANGGARKAN KEMBALI DI APB Des TA 2022 (Rp)	KETERANGAN
1	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		dst				
JUMLAH TOTAL						

Mengetahui,
CAMAT


 H. ARIF SUGIYANTO, S.H.